



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara *elektronik* melalui System Informasi Pengadilan Agama Tangerang dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir di Jakarta, xxxxxx, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Banten;

Pemohon I;

Pemohon II, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir di Tangerang, xxxxxx, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Banten;

Pemohon II;

Pemohon III, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir di Jakarta, xxxxxx, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Banten;

Pemohon III;

Pemohon IV, NIK. 367113700980002, tempat/tanggal lahir Jakarta, xxxxxx, pendidikan terakhir S1, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Banten;

Pemohon IV;

Pemohon V, NIK. xxxxxx, tempat/tanggal lahir Jakarta, xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Banten;

Pemohon V;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa, kepada MEFIANA MALIAN, S.H., M.H., dan PURMANTO, S.H., M.H., advokat yang tergabung pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM MEFIANA MALIAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di xxxxxx, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12770, domisili elektronik: [xxxxxx](#), berdasarkan Surat Kuasa tanggal xxxxxx;

Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng, tanggal 2xxxxxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggal xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Sulawesi xxxxxx sesuai dengan Surat Nikah No. xxxxxx;
2. Bahwa Pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.1. xxxxxx, Laki-laki, lahir di Ambon, tanggal xxxxxx;
 - 2.2. xxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
 - 2.3. xxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara xxxxxx dengan xxxxxx tidak pernah terjadi perceraian;
4. Tanggal xxxxxx, xxxxxx telah meninggal dunia, bertempat dirumah, penyebab kematian sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kota Tangerang, tertanggal xxxxxx;
5. Tanggal xxxxxx, xxxxxx telah meninggal dunia, bertempat dirumah penyebab kematian karena sakit tua sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxx dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang tanggal xxxxxx;
6. Tanggal xxxxxx, xxxxxx (anak pertama) telah meninggal dunia, sesuai Surat Keterangan Kematian, No. xxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, tanggal xxxxxx dan dari pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 - 6.1. Pemohon II (Pemohon II) lahir di Tangerang, tanggal xxxxxx;
 - 6.2. Pemohon III (Pemohon III) lahir Jakarta, tanggal xxxxxx;

Halaman 3 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal xxxxxx, xxxxxx (anak kedua) telah meninggal dunia, sesuai Kutipan Akta Kematian, No. xxxxxx, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal xxxxxx dan dari pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak Perempuan bernama:
 - 7.1. Pemohon IV (Pemohon IV) lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
 - 7.2. Pemohon V (Pemohon V) lahir di Jakarta, xxxxxx
8. Bahwa xxxxxx (ibu) telah meninggal dunia tanggal xxxxxx, xxxxxx (bapak) telah meninggal dunia tanggal xxxxxx, xxxxxx (anak pertama) telah meninggal dunia tanggal xxxxxx dan xxxxxx (anak kedua) telah meninggal dunia tanggal xxxxxx;
9. Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx adalah :
 - 9.1. Pemohon I (anak kandung perempuan xxxxxx) Pemohon I;
 - 9.2. Pemohon II (Cucu dari anak pertama almarhum xxxxxx) Pemohon II;
 - 9.3. Pemohon III (Cucu dari anak pertama almarhum xxxxxx) Pemohon III;
 - 9.4. Pemohon IV (Cucu dari anak kedua almarhumah xxxxxx) Pemohon IV;
 - 9.5. Pemohon V (Cucu dari anak kedua almarhumah xxxxxx) Pemohon V;
10. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
11. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus dan menyelesaikan harta yang ditinggalkan Pewaris (xxxxxx) oleh karenanya Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Tangerang.
12. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang Mustahak dari almarhum xxxxxx

PRIMER :

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, secara tegas dan jelas didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tangerang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris berkenan mejatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di kelurahan xxxxxx, Kota Tangerang;
3. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di kelurahan xxxxxx, Kota Tangerang;
4. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
5. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari xxxxxx, adalah :
 - 6.1. Pemohon I (anak kandung Perempuan xxxxxx) Pemohon I;
 - 6.2. Pemohon II (cucu dari anak pertama almarhum xxxxxx) Pemohon II;
 - 6.3. Pemohon III (cucu dari anak pertama almarhum xxxxxx) Pemohon III;
 - 6.4. Pemohon IV (cucu dari anak kedua almarhumah xxxxxx) Pemohon IV;
 - 6.5. Pemohon V (cucu dari anak kedua almarhumah xxxxxx) Pemohon V;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya Mefiana Malian, S.H., M.H. dan kawan-kawan tersebut di persidangan;

Bahwa, Kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan/perbaikan secara tertulis tertanggal 11 November 2024 yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut;

1. **Tanggal xxxxxx**, xxxxxx dan xxxxxx **telah menikah** tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Sulawesi xxxxxx sesuai dengan Surat Nikah No. xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - 2.1. xxxxxx, Laki-laki, lahir di Ambon, tanggal xxxxxx;
 - 2.2. xxxxxx, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
 - 2.3. Pemohon I, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara xxxxxx dengan xxxxxx tidak pernah terjadi perceraian;
4. xxxxxx (Pewaris) anak kandung dari (bapak) almarhum xxxxxx dan (ibu) almarhum xxxxxx bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
5. **Tanggal xxxxxx**, xxxxxx **telah meninggal dunia**, bertempat dirumah, penyebab kematian sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Kota Tangerang, tertanggal xxxxxx.
6. **Tanggal xxxxxx**, xxxxxx (Pewaris) **telah meninggal dunia**, bertempat dirumah penyebab kematian karena sakit tua sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. xxxxxx dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, tanggal xxxxxx.
7. **Tanggal xxxxxx**, xxxxxx (anak pertama) **telah meninggal dunia**, sesuai Surat Keterangan Kematian, No. xxxxxx, dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, tanggal xxxxxx dan dari pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki bernama:
 - 7.1. Pemohon II, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal xxxxxx;
 - 7.2. Pemohon III, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;

Halaman 6 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Tanggal xxxxxx, xxxxxx (anak kedua) telah meninggal dunia**, sesuai Kutipan Akta Kematian, No. xxxxxx, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal xxxxxx dan dari pernikahan xxxxxx dengan xxxxxx xxxxxx telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan bernama:
 - 8.1. Pemohon IV, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxxxxx;
 - 8.2. Pemohon V, Perempuan, lahir di Jakarta, xxxxxx;
9. Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 9.1. xxxxxx (suami)
 - 9.2. xxxxxx xxxxxx (anak kandung laki-laki)
 - 9.3. xxxxxx (anak kandung perempuan)
 - 9.4. Pemohon I (anak kandung perempuan)
10. Almarhum xxxxxx (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 10.1. xxxxxx xxxxxx (anak kandung laki-laki)
 - 10.2. xxxxxx (anak kandung perempuan)
 - 10.3. Pemohon I (anak kandung perempuan)
11. Almarhum xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada xxxxxx dan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 11.1. xxxxxx (istri)
 - 11.2. Pemohon II (anak kandung laki-laki)
 - 11.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki)
12. Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 12.1. xxxxxx xxxxxx (suami)
 - 12.2. Pemohon IV (anak kandung perempuan)
 - 12.3. Pemohon V (anak kandung perempuan)
13. Bahwa **Para Pemohon** kesemuanya beragama Islam.
14. Bahwa **Para Pemohon** hendak mengurus dan menyelesaikan harta yang ditinggalkan Pewaris (xxxxxx) oleh karenanya **Para Pemohon** mengajukan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Tangerang.

Halaman 7 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang Mustahak dari almarhum xxxxxx

PRIMAIR :

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, secara tegas dan jelas didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Para Pemohon memohon kepada **Yang Mulia** Ketua Pengadilan Agama Tangerang melalui **Yang Mulia** Majelis Hakim yang mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris berkenan mejatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon**;
2. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di kelurahan xxxxxx, Kota Tangerang;
3. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di kelurahan xxxxxx, Kota Tangerang;
4. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
5. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia tanggal xxxxxx di Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kota Tangerang;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx adalah:
 - 6.1. xxxxxx (suami)
 - 6.2. xxxxxx xxxxxx (anak kandung laki-laki)
 - 6.3. xxxxxx (anak kandung perempuan)
 - 6.4. Pemohon I (anak kandung perempuan)
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx (**pewaris**) adalah:
 - 7.1. xxxxxx xxxxxx (anak kandung laki-laki)
 - 7.2. xxxxxx (anak kandung perempuan)
 - 7.3. Pemohon I (anak kandung perempuan)
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum xxxxxx adalah:
 - 8.1. xxxxxx (istri)
 - 8.2. Pemohon II (anak kandung laki-laki)
 - 8.3. Pemohon III (anak kandung laki-laki)
9. Menetapkan ahli waris dari xxxxxx adalah:

Halaman 8 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. xxxxxx xxxxxx (suami)
- 9.2. Pemohon IV (anak kandung perempuan)
- 9.3. Pemohon V (anak kandung perempuan)
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.6);

Halaman 9 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Nikah Nomor xxxxxx atas nama xxxxxx dengan xxxxxx, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxx, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxxxxx, diterbitkan oleh Bidan Yang Menolong bernama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor xxxxxx, atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama xxxxxx, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon I, diterbitkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Jakarta, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama xxxxxx dengan xxxxxx, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);

Halaman 10 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, diterbitkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal xxxxxx atas nama xxxxxx dengan xxxxxx, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi Jawa Barat, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx atas nama xxxxxx, diterbitkan Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.22);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.1 (satu) lembar foto makam atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx atas nama xxxxxx, diterbitkan Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.24);
- 25.1 (satu) lembar foto makam atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.25);
26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx atas nama xxxxxx, diterbitkan Lurah xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Bante, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.26);
- 27.1 (satu) lembar foto makam atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.27);
28. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor xxxxxx, atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.29);
- 30.1 (satu) lembar foto makam atas nama xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.30);
31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx Provinsi Banten, atas nama xxxxxx, BBA, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.31);

Halaman 12 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxx xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kotamadya DT II Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.32);
33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.33);
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx, diterbitkan Pemerintah Kota Tangerang, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Tercatat di Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, tanggal xxxxxx, telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya (bukti P.35);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi Bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
 - Bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Ayah dan Ibu kandung xxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
 - Bahwa pada saat almarhumah xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx xxxxxx dan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
 - Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 13 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx BINTI xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri (xxxxxxh xxxxxx, dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx dengan xxxxxx BIN xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BINTI xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx Bin xxxxxx) dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Para Pewaris dan Ahli Waris, seluruhnya beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan harta waris atas nama almarhum xxxxxx BIN xxxxxx;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon karena saksi Bertetangga dengan Pemohon I;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;

Halaman 14 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung xxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa pada saat almarhumah xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx xxxxxx dan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx BINTI xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri (xxxxxxx xxxxxx, dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx dengan xxxxxx BIN xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BINTI xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx Bin xxxxxx) dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Para Pewaris dan Ahli Waris, seluruhnya beragama Islam ;

Halaman 15 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan harta waris atas nama almarhum xxxxxx BIN xxxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa hokum Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa hokum Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya dalam perkara *a quo*;

Kumulasi Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan kumulasi subyektif dan obyektif, yaitu penggabungan beberapa Pemohon dan penggabungan beberapa permohonan. Terhadap kumulasi subyektif dan obyektif tersebut Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga sebagai suami-isteri, anak dan cucu, sedangkan permohonan yang digabungkan memiliki hubungan (koneksitas) erat, karena itu berdasarkan

Halaman 16 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 79, secara formi dan materiil dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx, xxxxxx xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx, xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx dan xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx, dengan alasan sebagaimana dimuat dalam bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.35 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, oleh karena itu Pengadilan Agama Tangerang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.32 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx adalah sebagai suami istri dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, dan xxxxxx, sehingga Pemohon I dengan almarhumah xxxxxx xxxxxx Binti xxxxxx dan almarhum xxxxxx xxxxxx memiliki hubungan hukum sebagai Anak kandung (seayah dan seibu) sedangkan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan

Halaman 17 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V memiliki hubungan hukum sebagai Cucu, karena itu merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15 dan P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx BIN xxxxxx adalah sebagai suami istri dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dengan almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx memiliki hubungan hukum sebagai Anak kandung, karena itu merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.21 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan xxxxxx BINTI xxxxxx dengan xxxxxx BIN xxxxxx adalah sebagai suami istri dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx, sehingga Pemohon IV dan Pemohon V dengan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx memiliki hubungan hukum sebagai Anak kandung, karena itu merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.22 dan P.23, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal xxxxxx, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.24 dan P.25, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal xxxxxx, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 18 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.26, P.27 dan P.28, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, membuktikan bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal xxxxxx, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.29 dan P.30, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal xxxxxx, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.31, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa almarhum xxxxxx BIN xxxxxx memiliki sebidang tanah setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx Provinsi Banten, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.33 dan P.34, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.35, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Biasa oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah dewasa, telah datang menghadap di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 146 ayat (1) dan Pasal 147 HIR. Dan secara materiil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 19 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Para Pemohon, karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak, xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, dan xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum yang telah *dikonstantir* sebagai berikut :

1. Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
2. Bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Ayah dan Ibu kandung xxxxxx telah meninggal dunia lebih dulu;
4. Bahwa pada saat almarhumah xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx xxxxxx dan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
5. Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 20 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan 3 (tiga) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx;
7. Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx dengan xxxxxx BINTI xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
8. Bahwa xxxxxx BIN xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BIN xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri (xxxxxxh xxxxxx, dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
10. Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx dengan xxxxxx BIN xxxxxx adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
11. Bahwa xxxxxx BINTI xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di Tangerang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
12. Bahwa pada saat almarhum xxxxxx BINTI xxxxxx meninggal dunia, meninggalkan seorang suami (xxxxxx Bin xxxxxx) dan 2 (dua) orang Anak Kandung yaitu xxxxxx dan xxxxxx;
13. Bahwa Para Pewaris dan Ahli Waris, seluruhnya beragama Islam ;
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan harta waris almarhum xxxxxx xxxxxx;

Pertimbangan petitum permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx dan untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf © Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Halaman 21 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx dan baik Para Pewaris maupun Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dan ahli waris lainnya tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena

Halaman 22 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx, meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan Hukum tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami (xxxxxx xxxxxx Bin AD xxxxxx) dan 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx dan Pemohon I. xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx dan Pemohon I. xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang isteri (xxxxxxh xxxxxx) dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III. xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan seorang suami (xxxxxx Bin xxxxxx) dan 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxx Binti xxxxxx dan xxxxxx Binti xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah xxxxxx B. xxxxxx Binti xxxxxx. xxxxxx, almarhum xxxxxx xxxxxx, almarhum xxxxxx Bin xxxxxx xxxxxx dan almarhumah xxxxxx Binti xxxxxx xxxxxx untuk pengurusan Harta Waris almarhum xxxxxx xxxxxx berupa Tanah setempat dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. xxxxxx Provinsi Banten, dapat dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Halaman 23 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara volunter dan diajukan secara *elektronik*, berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxx BINTI xxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah xxxxxx BINTI xxxxxx sebagai berikut;
 - 3.1. xxxxxx BIN xxxxxx (suami);
 - 3.2. xxxxxx BIN xxxxxx (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. xxxxxx BINTI xxxxxx (anak kandung perempuan);
 - 3.4. PEMOHON I (anak kandung perempuan);
4. Menyatakan xxxxxx BIN xxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris almarhum xxxxxx BIN xxxxxx sebagai berikut;
 - 5.1. xxxxxx BIN xxxxxx (anak kandung laki-laki);
 - 5.2. xxxxxx BINTI xxxxxx (anak kandung perempuan);
 - 5.3. PEMOHON I (anak kandung perempuan);
6. Menyatakan xxxxxx BIN xxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris almarhum xxxxxx BIN xxxxxx sebagai berikut;
 - 7.1. xxxxxx BINTI xxxxxx (isteri);
 - 7.2. PEMOHON II (anak kandung laki-laki);

Halaman 24 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. xxxxxx BIN xxxxxx (anak kandung laki-laki);
8. Menyatakan xxxxxx BINTI xxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah xxxxxx BINTI xxxxxx sebagai berikut;
 - 9.1. xxxxxx BIN xxxxxx (suami);
 - 9.2. Pemohon IV BINTI xxxxxx (anak kandung perempuan);
 - 9.3. Pemohon V BINTI xxxxxx (anak kandung perempuan);
10. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, yang terdiri Drs. H. Badruddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nikma, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah yang disampaikan secara elektronik kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tangerang oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Badruddin, M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Almahsuri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)